



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN AKSES SANITASI MENYELURUH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah dan sampah) menjadi 100 % pada tingkat kebutuhan dasar;
- b. bahwa target 100% akses sanitasi telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak dan berbagai program pembangunan sanitasi terkait di Kota Cirebon;
- c. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan suatu kebijakan koordinatif yang ditujukan bagi percepatan penyediaan akses sanitasi secara berkualitas, sistematis dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Akses Sanitasi Menyeluruh Kota Cirebon;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

- tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN AKSES SANITASI MENYELURUH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelompok Kerja Sanitasi yang selanjutnya disingkat Pokja Sanitasi adalah lembaga pengelola Gerakan Akses Sanitasi Menyeluruh.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah lembaga yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan..
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DSPPPA, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang sosial, urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan, upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
9. Pemicuan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan kebutuhan masyarakat sehingga berkeinginan untuk menjalankan pola hidup sanitasi yang sehat.
10. Strategi Sanitasi Kota selanjutnya disingkat SSK adalah rumusan kebijakan dan program kegiatan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Cirebon.
11. Gerakan Akses Sanitasi Menyeluruh selanjutnya disebut Gerakan adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mewujudkan percepatan penyediaan akses sanitasi layak sesuai target pemerintah daerah yang melibatkan semua komponen masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan.
12. Sanitasi layak untuk air limbah adalah fasilitas tempat buang air besar (sendiri atau bersama) dengan jenis kloset leher

angsa dan tempat pembuangan akhir tinja dengan menggunakan tangki septik/sistem pengolahan air limbah (SPAL).

13. Sanitasi layak untuk pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah dengan 3R (*Reuse, Reduse, Recycle*) dan penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
16. Pengelolaan air limbah adalah kegiatan mengelola air limbah dalam rangka perlindungan air baku dan peningkatan kesehatan masyarakat.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Penghargaan adalah pemberian barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang diputuskan oleh Wali Kota agar dapat diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, sebagai hasil upaya kinerja dalam mensukseskan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh.
19. Monitoring dan evaluasi gerakan adalah serangkaian kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja yang dilakukan secara reguler di setiap tingkatan guna mewujudkan tujuan pelaksanaan gerakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Satu

Maksud

Pasal 2

Gerakan dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian akses sanitasi layak kepada seluruh masyarakat Daerah Kota terkait

pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Dua

Tujuan

Pasal 3

Gerakan bertujuan untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota, terutama yang terkait dengan:

- a. peningkatan kesehatan masyarakat;
- b. penataan kota;
- c. penguatan perekonomian masyarakat; dan
- d. pembangunan infrastruktur.

Pasal 4

Peningkatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diwujudkan dengan berkurangnya masyarakat yang terkena penyakit akibat sanitasi buruk.

Pasal 5

Penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan dengan penataan perencanaan tata ruang yang berguna bagi perbaikan kualitas sanitasi layak di permukiman kumuh, serta optimalisasi ruang terbuka di Daerah Kota.

Pasal 6

- (1) Penguatan perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwujudkan melalui upaya mendorong terbentuknya wirausaha sanitasi maupun *multiplier effect* dari pengelolaan sanitasi itu sendiri.
- (2) Upaya mendorong terbentuknya wirausaha sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan siklus bisnis dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga.
- (3) *Multiplier effect* dari pengelolaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kondisi sanitasi dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
 - a. infrastruktur pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. infrastruktur pengelolaan sampah rumah tangga.
- (2) Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat (SPAL T); dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat (SPAL S)
- (3) Infrastruktur pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. infrastruktur penanganan sampah; dan
 - b. infrastruktur pengurangan sampah.
- (4) Infrastruktur pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan lebih diprioritaskan untuk mendukung visi dan misi terkait penguatan perekonomian masyarakat, penataan kota berbasis sungai guna memperpanjang usia infrastruktur pengolahan sampah.

BAB III

PENYELENGGARAAN GERAKAN AKSES SANITASI MENYELERUH

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Gerakan di Daerah Kota dilakukan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).
- (2) Penyelenggaraan Gerakan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Gerakan tingkat kota dipimpin oleh Wali Kota yang dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait sanitasi dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. penyelenggaraan Gerakan tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat; dan
 - c. penyelenggaraan Gerakan tingkat Kelurahan dikoordinasikan oleh Lurah;

- (3) Gerakan sanitasi menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (4) Sosialisasi dan advokasi, serta tugas masing-masing pemangku kepentingan tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan Gerakan dilaksanakan melalui upaya:

- a. meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan air limbah domestik dan pembangunan sampah rumah tangga melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sanitasi;
- c. membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan, terutama dalam pengolahan pengurangan sampah.

Pasal 10

- (1) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah dengan melakukan internalisasi SSK ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sesuai dengan garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Koordinasi pelaksanaan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, yaitu melalui proses pemicuan, implementasi pembangunan infrastruktur, dan operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan merubah perilaku masyarakat untuk dapat mengelola sanitasi yang sehat serta memberikan edukasi tentang air limbah domestik, sampah rumah tangga dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola air limbah domestik dan sampah rumah tangga.

- (4) Pembangunan infrastruktur sanitasi dan operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 11

- (1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi.
- (2) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan pembangunan jamban rumah tangga maupun komunal, menguras tangki septik rumah tangga dan komunal secara rutin, menyediakan tempat sampah rumah tangga, memilah sampah, mengirimkan sampah ke bank sampah, mengikuti kegiatan bersih-bersih, membayar retribusi air limbah dan sampah.
- (3) Partisipasi aktif swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alokasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) oleh swasta untuk pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga, ataupun berupa kesepakatan kerja sama pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dengan pemerintah daerah.
- (4) Kesepakatan kerja sama pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti aturan dan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimaksudkan untuk membangun kewirausahaan dari pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga, serta menghindari degradasi lingkungan akibat sanitasi yang tidak terkelola.

- (2) Pembangunan rantai bisnis sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada proses pengurangan sampah.
- (3) Pembangunan rantai bisnis dalam proses pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa membangun bisnis barang jadi ataupun barang setengah jadi hasil pengolahan sampah.
- (4) Pembangunan rantai bisnis dalam proses pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan pada wilayah-wilayah penghasil sampah yang diidentifikasi dalam SSK.

BAB IV

SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN AKSES SANITASI

MENYELURUH

Pasal 13

- (1) Sekretariat penyelenggaraan Gerakan berkedudukan di Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat penyelenggaraan Gerakan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dikepalai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan, Sekretaris Daerah dapat mengoptimalkan dan mendayagunakan Pokja Sanitasi Daerah Kota guna pencapaian target Gerakan.

Pasal 14

Sekretariat penyelenggaraan Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan Gerakan, antara lain:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Gerakan;
- c. mengoordinasikan penyusunan laporan terkait pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan;
- d. menyampaikan laporan progress Gerakan secara rutin kepada pimpinan penyelenggaraan Gerakan; dan
- e. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan penyelenggaraan Gerakan.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, kelompok masyarakat atau individu masyarakat yang berhasil menjalankan penyelenggaraan Gerakan dengan baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian objektif sesuai indikator yang ditetapkan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa barang atau jasa yang diputuskan oleh Wali Kota sebagai pimpinan penyelenggaraan Gerakan.
- (4) Indikator dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Satu

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan secara berkala.
- (2) Wali Kota sekurang-kurangnya memimpin rapat koordinasi untuk pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan berdasarkan laporan 3 (tiga) bulanan yang disampaikan oleh Sekretariat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota melalui Sekretariat.
- (4) Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga pencapaian hasil pelaksanaan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan lingkungan masyarakat.

- (5) Dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah terkait dibantu Kecamatan, dan Kelurahan menetapkan indikator dan melakukan penilaian yang objektif.
- (6) Indikator dan hasil penilaian yang objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (7) Hasil pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan gerakan akses sanitasi menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan dalam rapat koordinasi.

Bagian Dua

Evaluasi

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan Gerakan tahun sebelumnya sesuai mekanisme pelaksanaan evaluasi pada setiap awal tahun berjalan.
- (2) Sekretariat penyelenggaraan Gerakan mempersiapkan laporan evaluasi tahun sebelumnya pada awal tahun berjalan.
- (3) Laporan evaluasi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat minggu kedua awal tahun berjalan.
- (4) Wali Kota mengoordinasikan hasil laporan evaluasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk menghasilkan solusi perbaikan penyelenggaraan Gerakan ke depan.
- (6) Seluruh pemangku kepentingan menjalankan hasil evaluasi sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi awal tahun secara bertanggungjawab.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi akan diusulkan Pemerintah Daerah Kota untuk didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber-sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat akan diusulkan Pemerintah Daerah Kota untuk didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalokasikan kegiatan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dengan merujuk perencanaan SSK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Januari 2018

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN AKSES SANITASI MENYELURUH
KOTA CIREBON

GERAKAN AKSES SANITASI MENYELURUH KOTA CIREBON

1. Latar Belakang

Untuk mendukung perwujudan visi misi pembangunan Kota Cirebon 2013-2018, terutama misi 4 : meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat; Misi 5 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan misi 6 : meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup. Maka diadakan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh Kota Cirebon.

Pembangunan sanitasi sebagaimana mandat RPJMN 2014-2019 dalam pencapaian universal akses sanitasi hingga 100% merupakan target pemerintah Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan dan lingkungan yang lebih baik di seluruh Indonesia. Pembangunan sanitasi sebagai sebuah urusan konkuren yang termasuk urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah merupakan siklus pembangunan yang telah berlanjut dan menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kota dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan di seluruh Daerah Kota. Penyediaan infrastruktur sanitasi yang selalu menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kota.

meliputi infrastruktur di tingkatan pembangunan infrastruktur rumah tangga, komunal, kawasan/skala kota, maupun skala regional. Pembangunan jamban rumah tangga, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal, IPAL kawasan, Instalasi Pengelolaan Air Limbah skala Kota (melalui UPT. Pengelolaan Air Limbah), bak sampah, tempat pengelolaan sampah sementara/terpadu (TPS/TPST), infrastruktur 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), bank sampah, maupun tempat pengelolaan sampah akhir (TPA) merupakan infrastruktur yang harus dibangun dan dikelola secara baik untuk memaksimalkan efek *multiplier*-nya dalam hal peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan hidup, yang berakibat pula pada penguatan atau peningkatan perekonomian masyarakat di Daerah Kota.

Pembangunan sanitasi juga akan sangat terkait dengan penciptaan wirausahawan mandiri, terutama wirausahawan yang terkait dengan pengelolaan air limbah maupun persampahan. Keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan air limbah sangat potensial untuk didorong hingga dapat menjadi wirausahawan mandiri. Selain itu wirausahawan dari pengelolaan sampah rumah tangga ataupun 3R juga telah menampakkan wujudnya secara potensial untuk menjadi wirausahawan mandiri, dimulai dari beberapa Bank Sampah yang ada di permukiman Daerah Kota. Untuk menjaga potensi wirausahawan sanitasi yang mandiri ini diharapkan dapat memberikan benefit/keuntungan yang maksimal bagi Daerah Kota, sehingga kebijakan daerah yang kondusif bagi pencapaian diatas dapat ditetapkan dan diterapkan.

Percepatan pembangunan sanitasi di Daerah Kota juga akan sangat mendukung pencapaian visi dan misi bidang kesehatan; terutama melalui gerakan preventif kesehatan yang dengan sendirinya akan semakin meringankan beban kesehatan (pengobatan) masyarakat. Sesuai dengan arahan Unsur-unsur Kesehatan, maka pembangunan sanitasi merupakan realisasi upaya preventif sanitasi terutama untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena sanitasi yang buruk. Melalui Gerakan Akses Sanitasi Menyeluruh, pengelolaan sanitasi dari sisi kesehatan akan terus disinergikan dengan penanganan sanitasi dari sisi lingkungan hidup maupun pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.

Selain hal-hal di atas, pembangunan sanitasi juga akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat; baik melalui dukungan daya saing industri yang berwawasan lingkungan dan kesehatan, maupun pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui industri pengelolaan sampah yang profesional. Banyaknya kelompok masyarakat di Daerah Kota yang tinggal di sekitar sungai dengan potensi pariwisata dan industri lainnya akan semakin meningkat daya saingnya serta memperbaiki kondisi sanitasi yang mengakar kuat dalam budaya Daerah Kota. Pembentukan *business cycle* dari pengelolaan sanitasi sendiri juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Daerah Kota.

Mengingat pentingnya *multiflier effect* pembangunan sanitasi, maka Gerakan Akses Sanitasi Menyeluruh ini harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai pedoman dalam Peraturan Wali Kota ini. Adapun terkait hal-hal yang belum terjabarkan dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

2. Ruang Lingkup

Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dilakukan melalui optimalisasi pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga secara komprehensif mengacu kepada Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kota. Adapun ruang lingkup Gerakan adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan iklim yang kondusif pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga guna menumbuhkan sinergi lintas sektor;
2. Koordinasi dan konsolidasi program kegiatan air limbah dan persampahan yang sedang dijalankan oleh semua pemangku kepentingan;
3. Pengawasan rencana kegiatan pengelolaan air limbah dan persampahan yang akan dilakukan dalam pencapaian akses sanitasi menyeluruh;

3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Tujuan Gerakan Menuju Sanitasi Menyeluruh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi (*air limbah dan persampahan*) melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif;
2. Mengoptimalkan pendanaan pembangunan sanitasi;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi;
4. Membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan; dan

5. Gerakan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, integrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mensukseskan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh, maka sasaran Gerakan adalah :

1. DPRD;
2. Perangkat Daerah di semua tingkatan Pemerintah Daerah Kota;
3. Kecamatan/Kelurahan;
4. TNI/POLRI;
5. Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, dan Lembaga Donor; dan
6. Masyarakat Daerah Kota.

Untuk mengukur keberhasilan Gerakan Menuju Sanitasi Menyeluruh, maka indikator-indikator utama pencapaian dibangun sebagai berikut :

1. Capaian akses air limbah domestik :
 - a. (SPAL-S) untuk penampungan dan pengolahan awal, pengurusan dan pengangkutan, pengolahan akhir, dan pembuangan/*reuse* yang aman; dan
 - b. SPAL-T untuk penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan/*reuse* yang aman.
 2. Capaian akses sampah rumah tangga :
 - a. Cakupan layanan pengolahan sampah perkotaan : pengangkutan ke TPS/TPST dan TPA; dan
 - b. Pengurangan sampah dengan 3R.
 3. Lahirnya kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan air limbah dan sampah;
 4. Persentase infrastruktur sanitasi terbangun terhadap kebutuhannya (sesuai Strategi Sanitasi Daerah Kota);
 5. Keberfungsian lembaga pengelola air limbah (UPT. Air Limbah) dan sampah di setiap tingkatan;
 6. Belanja sanitasi terhadap kebutuhan pembangunan sanitasi dan kebutuhan operasional dan perawatan infrastruktur terbangun;
 7. Besaran retribusi layanan air limbah dan sampah;
 8. Hasil usaha pengelolaan air limbah dan sampah (termasuk usaha pengurangan sampah melalui 3R) ; dan
 9. Terselenggaranya kegiatan advokasi dan komunikasi yang strategis dan tepat dalam upaya pengarusutamaan pembangunan sanitasi.
4. Pelaksanaan Gerakan Menuju Sanitasi Menyeluruh
 - a. Gerakan dikepalai oleh Wali Kota Cirebon;
 - b. Wali Kota sekurangnya memimpin langsung rapat konsolidasi Gerakan Menuju Sanitasi Menyeluruh 6 (enam) bulan sekali;
 - c. Wali Kota memberikan solusi dan menjalankan upaya koordinasi, konsolidasi, komunikasi, advokasi, kampanye, dan sebagainya guna mengatasi permasalahan yang muncul;
 - d. Wali Kota mengkoordinir seluruh stakeholder terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sanitasi untuk bersinergi dalam

membangun air limbah dan sampah di Daerah Kota; sejak perencanaan, implementasi, dan pasca implementasi. Pembangunan dan pengelolaan sanitasi juga dikoordinir dan dikonsolidasikan hingga pemerintahan kelurahan. Pedoman utama pembangunan sanitasi ini adalah Strategi Sanitasi Daerah Kota. Koordinasi dimaksudkan untuk menumbuhkan sinergi dan meningkatkan efektifitas pencapaian *universal access* sanitasi di Daerah Kota;

- e. Laporan pelaksanaan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh disampaikan oleh Kepala BPPPPD daerah sekurangnya 3 bulan sekali;
 - f. Laporan pelaksanaan gerakan disusun oleh BPPPPD berdasarkan analisis terhadap database sanitasi;
 - g. BPPPPD melakukan rekapitulasi pelaksanaan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh setiap 3 bulan sekali dari seluruh stakeholder terkait. Rekapitulasi berisikan kegiatan, capaian, dan hambatan yang dihadapi setiap Perangkat Daerah dan pemerintah kelurahan dalam menjalankan Gerakan. BPPPPD menyiapkan daftar isian berupa database sanitasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan;
 - h. Seluruh kepala Perangkat Daerah terkait dan kecamatan/kelurahan mengisikan database sanitasi sesuai dengan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan, sekaligus mengisi permasalahan yang dihadapi;
 - i. Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan mengurus utamakan pembangunan sanitasi yang dapat meningkatkan akses air limbah dan sampah kepada masyarakat dalam rencana dan anggarannya masing-masing; dan
 - j. BPPPPD mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengarusutamaan sanitasi dalam perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan.
5. Pengorganisasian Gerakan
- Koordinasi pemangku kepentingan dalam Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dilakukan secara sinergis berdasarkan tugas dan fungsi pelaku pembangunan sanitasi dengan kaidah peraturan daerah yang berlaku dan dinamika pembangunan di Daerah Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat menjalankan fungsinya sebagai berikut dengan optimal, yaitu:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon menjalankan komitmen perencanaan penganggaran dan pengawasan untuk pembangunan sanitasi;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon memimpin koordinasi Gerakan Menuju Akses Sanitasi;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam merealisasikan penganggaran pembangunan sanitasi yang telah direncanakan dalam dokumen rencana pembangunan sanitasi, diantaranya :
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam koordinasi perencanaan pembangunan, sanitasi yang mendukung Gerakan.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan infrastruktur air limbah domestik dan sampah rumah tangga sesuai dengan lokasi yang disepakati dalam koordinasi Gerakan pembangunan dan pengolahan air limbah domestik seperti pengurusan tangki septik, pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, dan pengelolaan IPLT.
 - Dinas Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengimplementasikan sampah rumah tangga, seperti pembinaan pengelolaan sampah melalui Sedekah Sampah, pembangunan infrastruktur pengurangan sampah 3R, pembinaan pelaksanaan pengurangan sampah 3R, pembangunan infrastruktur TPS/TPST 3R, pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, pengelolaan TPA.
 - Dinas Kesehatan, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pemicuan masyarakat untuk stop BABS, pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sampah rumah tangga.
 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pembinaan pemerintah kelurahan masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga.
 - Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan sosialisasi dan advokasi pembangunan dan pengolahan sanitasi bagi masyarakat dalam event-event penting Daerah Kota.
 - Dinas Pendidikan merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan sanitasi sekolah.
 - Pemerintah Kecamatan, koordinasi pelaksanaan pembangunan sanitasi antar Kelurahan/Kelurahan.
- d. Kecamatan dan Kelurahan, merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga tingkat kelurahan;
- e. TNI, merencanakan dan mengimplementasikan Program Seribu Jamban dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pembangunan jamban dan tangki septik setelah kegiatan pemicuan dilakukan, terutama untuk penghapusan BABS di keluarga tidak mampu;
- f. Polri, menjalankan fungsi penegakan dan sosialisasi aturan hukum terutama untuk pembuangan lumpur tinja swasta dan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya;
- g. Kantor Wilayah Kementerian Agama Dan Bazis/Lembaga Zakat lain, menjalankan fungsi konsolidasi dakwah dan media penyadaran masyarakat melalui kegiatan keagamaan;
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, dan Lembaga Donor mendorong dan menjalankan Gerakan seperti: menjalankan perilaku pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sesuai dengan peraturan, membangun infrastruktur air limbah dan sampah sesuai kemampuan, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga di lingkungannya.

6. Sosialisasi dan Advokasi

Sosialisasi dan advokasi Gerakan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dikhususkan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk target akses sanitasi menyeluruh di Daerah Kota. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi Gerakan dijelaskan dalam dua uraian kegiatan, yaitu: A. Pemahaman Sosialisasi dan Komitmen Advokasi, dan; B. Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi.

A. Pemahaman Sosialisasi dan Komitmen Advokasi

Pesan Kunci	Indikator Pemahaman dan Komitmen
<p>1. Dasar Hukum (mandat) Gerakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target pembangunan sanitasi di Cirebon sesuai Perbup. • Naskah kebijakan (<i>policy brief</i>): Ruang lingkup layanan pengelolaan air limbah dan persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebarnya substansi Peraturan Wali Kota (dan regulasi lainnya) terkait Gerakan Sanitasi Menyeluruh. • Pengawasan dan arahan langsung Wali Kota untuk keterpaduan program.
<p>2. Prinsip Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengarusutamaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Cirebon. • Peningkatan koordinasi dan kolaborasi implementasi pembangunan sanitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah, maupun antara Perangkat Daerah dan/dengan <i>stakeholders</i>. • Kehadiran dan partisipasi dalam forum/rapat koordinasi antar Perangkat Daerah (Pokja) maupun Perangkat Daerah dengan <i>stakeholders</i> (termasuk partisipasi masyarakat).
<p>3. Rencana Kerja dan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan rencana kerja dan alokasi anggaran Perangkat Daerah yang proporsional dan efektif per tahun. • Dukungan pihak swasta dan <i>stakeholders</i>. • Partisipasi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergi program dan alokasi anggaran Perangkat Daerah secara efektif dan terpadu. • Dukungan dan sinergi anggaran (APBD provinsi dan APBN). • Dukungan swasta/CSR (non-APBD/APBN). • Meningkatnya kontribusi dan partisipasi masyarakat.
<p>4. Pemantauan Pelaksanaan dan Pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinergi antar Perangkat Daerah, maupun Perangkat Daerah dan/dengan <i>stakeholders</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemantauan dan pemeliharaan. • Keterlibatan pemantauan masyarakat bagi peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pengelolaan sanitasi di

<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat. 	<p>Cirebon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan oleh masyarakat.
---	---

Keterangan:

- Pesan Kunci: Isi pesan/hal yang harus tersampaikan kepada target sasaran sosialisasi dan advokasi yang dituju dalam gerakan ini.
- Indikator Pemahaman: Informasi yang diharapkan menjadi pemahaman setiap kelompok/individu yang ditargetkan dalam kegiatan sosialisasi.
- Indikator Komitmen: Kebijakan atau hal yang disepakati/didukung secara konsisten.

B. Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi

1. Persiapan, Pencanaan dan Pelaksanaan Gerakan

Target	Teknik	Kegiatan	Pelaksana
Wali Kota (Penerbitan Peraturan Wali Kota)	<ul style="list-style-type: none"> •Advokasi kebijakan <i>universal access</i>. •Penyiapan materi advokasi (Perbup dan lampiran). 	<ul style="list-style-type: none"> •Audiensi Kader-Kader •Rapat koordinasi Pokja dengan Perangkat Daerah. •Publikasi media massa. 	BPPPPD dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sekda dan Perangkat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> •Rapat koordinasi Perangkat Daerah 	Sekda/BPPPPD

2. Sosialisasi dan Advokasi Perangkat Daerah dan Para Pemangku Kepentingan

Target	Teknik	Kegiatan	Pelaksana
Perangkat Daerah terkait pembangunan sanitasi dan para pemangku kepentingan.	Wali Kota mengundang dan memimpin rapat koordinasi Perangkat Daerah, Koramil/TNI-AD.	Rapat koordinasi rutin Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan.	Pokja/Sekda/BPPPPD
	Pengembangan dan produksi materi sosialisasi dan advokasi	Penyebaran materi sosialisasi dan advokasi. (baliho, <i>banner</i> , stiker, dan materi tayang) ke setiap kantor/instansi/pihak terkait)	Pokja dan DKIS (substansi materi: DPUPR, Dinkes, DLH, dll).
Tokoh politik, media massa, tokoh agama/	Wali Kota mengundang berbagai	Deklarasi dukungan dari Kelompok Masyarakat di	Dinas Kesehatan, BPPPPD, DKIS

masyarakat dan pihak swasta.	simpul/tokoh untuk hadir dan berpartisipasi dalam penancangan gerakan	Kelurahan, pihak swasta, media massa, <i>stakeholders</i> di saat penancangan gerakan.	dan Pokja.
------------------------------	---	--	------------

3. Sosialisasi dan Advokasi Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Forum Kelurahan

Target	Teknik	Kegiatan	Pelaksana
Para Camat, Lurah dan Ketua Forum Kelurahan	Penyiapan surat edaran dan materi sosialisasi dan advokasi.	Distribusi surat edaran serta materi sosialisasi dan advokasi kepada Camat dan Lurah serta Kelompok Masyarakat di Kelurahan.	Sekda, DSPPPA dan Pokja. (materi: DPUPR, Dinkes, DLH)
Pemerintah Kelurahan	Penyiapan materi sosialisasi dan advokasi.	Rapat koordinasi aparat kecamatan dan kelurahan. Pembinaan dan rapat kesepakatan dengan Pemerintah Kelurahan	

4. Komunikasi Publik dan Promosi Program Sanitasi

Target	Teknik	Kegiatan	Pelaksana
Masyarakat Umum	Pembuatan siaran pers secara berkala.	Kampanye publik: Publikasi media massa dan talkshow TV/radio secara rutin.	Sekda, BPPPPD dan DKIS. (materi: DPUPR, Dinkes, DLH, Dinas lain sesuai kewenangan sektor sanitasi).
	Pengembangan dan produksi materi sosialisasi dan advokasi kebijakan untuk publik.	Kampanye publik: Pemasangan baliho dan spanduk secara berkala	
		Distribusi materi cetak (stiker, edaran dan brosur edukasi masyarakat). Penyuluhan rutin aspek teknis sanitasi di tingkat rumah tangga.	
Sekolah	Rapat dengan pihak sekolah (SD, SMP dan SMA)	Surat edaran pelaksanaan gerakan sanitasi di tingkat sekolah.	Sekda dan Dinas Pendidikan.
		Kegiatan khusus pelajar dan kampanye pelajar untuk gerakan	Dinas Pendidikan

		sesuai Perwal.	dan pihak Sekolah (didukung pulikasi media/DKIS)
Media massa	Penyiapan jadwal dan materi tayang serta publikasi secara rutin.	Rapat koordinasi jadwal siaran dan materi tayang serta liputan.	DKIS dan Pokja.
Pihak swasta/TJSL	Penyiapan menu dan paket yang dapat diisi/ didukung oleh pihak swasta/TJSL.	“Marketing gathering program sanitasi” kepada pihak swasta/TJSL.	Wali Kota /Sekda/ BPPPPD (forum TJSL)
		Road-show / penjajakan (<i>door to door</i>) bagi pihak swasta/TJSL potensial.	Wali Kota /Sekda/ BPPPPD

Keterangan:

- a) Target: Kelompok/individu yang diharapkan dapat menerima pesan kunci dan materi sosialisasi dan advokasi. Kelompok/individu ini diharapkan dapat memenuhi indikator pemahaman dan komitmen masing-masing sosialisasi dan advokasi yang dilakukan.
- b) Teknik: Cara-cara umum yang harus dilakukan sebelum dan di saat pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing pelaksana.
- c) Kegiatan: Hal yang harus dilakukan secara berkala (sesuai kesepakatan) oleh masing-masing pelaksana.
- d) Pelaksana: Pelaku utama dan pihak yang mengalokasikan anggaran untuk masing-masing implementasi kegiatan sosialisasi dan advokasi.
- e) Rapat rutin: Pertemuan yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, arahan pimpinan dan kemampuan anggaran pelaksana (per tahun, per semester dan/atau per kuartal).
- f) Penyuluhan rutin: Forum edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat yang dilakukan berkala sesuai kebutuhan dan anggaran pelaksana.

7. Penghargaan Pemerintah Daerah Kota.

Pemerintah Daerah Kota melalui Wali Kota minimal setahun sekali memberikan penghargaan yang penyerahannya bertepatan dengan peringatan hari-hari besar (Contoh : Hari Jadi Kota Cirebon)

Pemberian penghargaan diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, Media Massa/Lembaga Non Pemerintah dan kepada Pemerintah Kelurahan di lingkungan Daerah Kota yang menunjukkan kinerja dalam inisiasi dan inovasi nyata mensukseskan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh di Kota Cirebon.

Wali Kota menetapkan Tim Panitia Penilai Independen guna menyeleksi penerima penghargaan. Penghargaan diberikan setelah tim panitia penilai independen menseleksi sejumlah kandidat penerima penghargaan dan melaporkan hasil seleksinya kepada Wali Kota. Tim Panitia Penilai Independen menetapkan Kriteria penilaian sesuai kategori.

Wali Kota memberikan penghargaan secara khusus untuk 5 kategori : 1) Perangkat Daerah; 2) Kelurahan; 3) Rukun Warga (RW); 4) Kelompok Masyarakat; 5) Media Massa/Lembaga Non Pemerintah.

Persyaratan Umum

Persyaratan umum penerima penghargaan untuk ke-lima kategori tersebut adalah perangkat daerah, kelurahan, masyarakat dan media massa/lembaga non pemerintah di Daerah Kota yang menunjukkan hasil kerja nyata secara inovatif terhadap pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah dalam lingkungan wilayah Daerah Kota.

Indikator

Indikator penilaian yang ditetapkan diantaranya :

- a. Berkontribusi besar terhadap ide pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara ramah lingkungan di Daerah Kota.
- b. Bentuk kegiatan/hasil atau aktivitas yang ditunjukkan dapat ditiru/diadopsi di tempat/wilayah lain di lingkungan Daerah Kota.
- c. Berdampak luas dan mempercepat pencapaian tujuan Daerah Kota dalam Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh.


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003